

# SKRIPSI

## ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG

Disusun oleh :

**NAMA** : RIDHA ARIFAH ADAMI  
**NPM** : E. 1635222823  
**PROGRAM STUDI** : ADMINISTRASI NEGARA

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan  
Program Sarjana (S-1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  
Sebelas April Sumedang



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)  
SEBELAS APRIL SUMEDANG  
2020**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)  
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Skripsi:

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DI KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Skripsi:

Pembimbing I,



**Deden Haria Garmana, S.IP., M.Si.**  
**NIDN. 04-2401-7901**


Pembimbing II,



**Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si.**  
**NIDN. 04-0111-8802**

Mengetahui,

Ketua STIA Sebelas April Sumedang



**Rika Kusdinar., S.Sos., M.Si**  
**NIDN. 04-3012-7102**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)  
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**NAMA : RIDHA ARIFAH ADAMI**  
**NOMOR POKOK : E.1635222823**  
**PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**JUDUL : ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DI KECAMATAN WADO KABUPATEN  
SUMEDANG**


Telah mempertahankan Skripsi ini dihadapan Panitia Penguji Skripsi Sekolah  
Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang

Hari : Kamis  
Tanggal : 23 Juli 2020  
Pukul : 08.00 WIB

**TELAH DINYATAKAN LULUS**

**Panitia Penguji Skripsi:**

<b>Ketua Sidang</b>	<b>: Dadan Setia Nugraha, S.Sos.,M.Si.</b>	(.....)
<b>Sekretaris</b>	<b>: Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si.</b>	(.....)
<b>Pembimbing I</b>	<b>: Deden Haria Garmana, S.IP., M.Si.</b>	(.....)
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si.</b>	(.....)



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)  
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**NAMA : RIDHA ARIFAH ADAMI**  
**NOMOR POKOK : E.1635222823**  
**PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**JUDUL : ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DI KECAMATAN WADO KABUPATEN  
SUMEDANG**

Telah mempertahankan Skripsi ini dihadapan Panitia Penguji Skripsi Sekolah  
Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang

Hari : Kamis  
Tanggal : 23 Juli 2020  
Pukul : 08.00 WIB




**TELAH DINYATAKAN LULUS**

Panitia Penguji Skripsi:

Penguji I : Shofwan Hendryawan, S.Pd.,M.Pd.

Penguji II : Dadan Setia Nugraha, S.Sos.,M.Si.

Penguji III : Irma Hermayanti, S.Pd.,M.Si.

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)  
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

**LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**


Judul Skripsi:

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DI KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG**


Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dan koreksi Dosen Penguji Pada  
Ujian Sidang Skripsi

Tim Penguji Skripsi:

Penguji I : Shofwan Hendryawan, S.Pd.,M.Pd.

  
(.....)

Penguji II : Dadan Setia Nugraha, S.Sos.,M.Si.

  
(.....)

Penguji III : Irma Hermayanti, S.Pd.,M.Si.

  
(.....)


## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG” ini, sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Sumedang, 23 Juli 2020  
Yang membuat pernyataan,

RIDHA ARIEHA ADAMI



## ABSTRAK

### ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG

**NAMA** : RIDHA ARIFAH ADAMI  
**NOMOR POKOK** : E.1635222823  
**PROGRAM STUDI** : ADMINISTRASI NEGARA

188 halaman, 5 bab, 61 tabel, 6 gambar, 9 lampiran  
Daftar Pustaka: 16 buku, 4 dokumen/peraturan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik penentuan informan penelitian yaitu *purposive sampling*. Dengan informan penelitian, yaitu Kolektor pajak kecamatan dan 5 orang Kolektor pajak desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu *data reduction, data display, data conclusion drawing/verification dan triangulasi*.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan sudah cukup baik, kesempatan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi terbuka secara luas serta kemauan masyarakat dalam berpartisipasi cukup baik, namun kemampuan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan masih rendah. Hambatan mengenai partisipasi masyarakat yaitu, dari aspek pemahaman masyarakat mengenai pajak yang serta antusiasme masyarakat yang masih rendah, selain itu kendala pada aspek geografis karena letak tempat tinggal masyarakat berjauhan serta pada aspek ekonomi karena pekerjaan dan penghasilan masyarakat menengah kebawah. Upaya untuk mengatasi hambatan mengenai partisipasi masyarakat yaitu dengan sosialisasi dan melakukan pembinaan dan pengarahan sekaligus motivasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mempermudah pembayaran serta pemungut pajak yang bersangkutan aktif mengunjungi masyarakat, mempermudah penyampaian informasi dan proses pemungutan pajak harus disesuaikan dengan jumlah penghasilan masyarakat.

Agar partisipasi masyarakat meningkat diperlukan upaya untuk mempermudah masyarakat berdomisili jauh serta meningkatkan kualitas pelayanan yang baik, meningkatkan pemahaman atau pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan melakukan penyuluhan atau sosialisasi.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, pajak bumi dan bangunan



## ABSTRACT

### ANALYSIS OF COMMUNITY PARTICIPATION ACHIEVEMENT OF EARTH AND BUILDING TAX TARGETS IN WADO DISTRICT SUMEDANG DISTRICT

**NAME** : RIDHA ARIFAH ADAMI  
**MAIN NUMBER** : E.1635222823  
**STUDY PROGRAM** : STATE ADMINISTRATION

188 pages, 5 chapters, 61 tables, 6 pictures, 9 attachments  
Bibliography: 16 books, 4 documents / regulations.

The purpose of this study was to determine community participation in the achievement of land and building tax targets in the *Wado District of Sumedang Regency*.

The research method used is qualitative research methods. The technique of determining the research informants is purposive sampling. With research informants, namely the district tax collector and 5 village tax collectors. Data collection techniques used, namely literature study and field studies consisting of observations, interviews, and documentation. Data processing procedures in this study, namely data reduction, data display, data conclusion drawing / verification and triangulation.

Based on the results of the study concluded that community participation in the achievement of land and building tax targets is quite good, the opportunity for people to participate is broadly open and the public's willingness to participate is quite good, but the ability of the community to participate in achieving the land and building tax targets still low. Barriers to community participation are, from the aspect of public understanding of taxes and the low enthusiasm of the community, besides constraints on the geographical aspect because of the location of the communities' homes far apart and on the economic aspects because of the work and income of the middle to lower classes. Efforts to overcome barriers regarding community participation by socializing and conducting guidance and direction as well as motivation, increasing public knowledge and facilitating payment and tax collection concerned are actively visiting the community, facilitating the delivery of information and the tax collection process must be adjusted to the amount of community income.

In order to increase public participation, efforts are needed to make it easier for the community to live far away and to improve the quality of good services,

increase public understanding or knowledge in paying land and building taxes and conducting counseling or outreach.

Keywords: community participation, land and building tax



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian STIA Sebelas April Sumedang sesuai waktu yang telah ditentukan dengan judul **“ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG”**.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi penelitian ini, peneliti mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak H. Yuyun Hidayat, Drs., selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Sebelas April Sumedang.
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos.,M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
3. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si. selaku pembantu ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
4. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan, S.Pd., M.Pd. selaku pembantu ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
5. Yth. Ibu Irma Hermayanti, S.Sos., M.Si. selaku pembantu ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
6. Yth. Bapak Deden Haria Garmana, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan dan koreksi dalam penyusunan proposal penelitian ini.
7. Yth. Ibu Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan dan koreksi dalam penyusunan proposal penelitian ini.
8. Yth. Bapak/Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.

9. Yth. Seluruh Staf Tata Usaha Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang yang telah membantu penulis selama penelitian.
10. Yth. Bapak Drs. Taufik Hidayat, M.Si. selaku Camat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.
11. Ibu dan Bapak selaku orang tua yang setia memberikan dukungan secara materil maupun spiritual.
12. Semua rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.

Semoga segala amal kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis diterima sebagai amal soleh dan dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik.

Sumedang, Juni 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Fokus Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Partisipasi Masyarakat Bagian Dari Administrasi Negara.....	9
1. Pengertian Administrasi Negara.....	9
2. Ruang Lingkup Administrasi Negara.....	10
3. Kaitan Administrasi Negara dengan Partisipasi Masyarakat .....	12
B. Good Governance .....	13
1. Pengertian Good Governance.....	13
2. Prinsip dan Unsur Good Governance.....	14
C. Hakekat Pemberdayaan.....	17
1. Pengertian Pemberdayaan .....	17
2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	18
3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat .....	19
D. Hakekat Partisipasi Masyarakat .....	20

1. Pengertian Partisipasi .....	20
2. Pengertian Partisipasi Masyarakat .....	21
3. Bentuk-bentuk Partisipasi .....	22
4. Tingkatan Partisipasi .....	23
5. Jenis-jenis Partisipasi .....	24
6. Syarat-syarat Partisipasi .....	25
7. Faktor-faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat .....	26
8. Upaya-upaya untuk Mengatasi Penghambat Partisipasi Masyarakat .....	27
E. Hakekat Pajak .....	28
1. Pengertian Pajak .....	28
2. Ciri-ciri Pajak .....	29
3. Fungsi Pajak .....	29
4. Sistem Pemungutan Pajak .....	30
F. Pajak Bumi dan Bangunan .....	31
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan .....	31
2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan .....	32
3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan .....	32
4. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan .....	33
5. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan .....	34
G. Kajian Penelitian Terdahulu .....	35
H. Kerangka Pemikiran dan Kisi-kisi Penelitian .....	40
1. Kerangka Pemikiran .....	40
2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian .....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	46
B. Sasaran dan Informan Penelitian .....	49
1. Sasaran Penelitian .....	49
2. Informan Penelitian .....	49
C. Teknik Pengumpulan Data .....	51

D. Prosedur Pengolahan Data .....	52
E. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	53

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	55
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang .....	55
2. Visi dan Misi Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.....	56
3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang .....	57
4. Keadaan Pegawai Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.....	65
5. Keadaan Fasilitas Kerja Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.....	68
B. Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.....	69
1. Kesempatan.....	70
2. Kemauan .....	79
3. Kemampuan .....	91
C. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang .....	100
1. Sifat.....	100
2. Aspek-aspek Tipologis .....	108
3. Geografis.....	115
4. Demografis.....	123
5. Ekonomi.....	134
D. Upaya-upaya Mengatasi Hambatan dalam Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang .....	144
1. Sifat.....	144
2. Aspek-aspek Tipologis.....	152
3. Geografis.....	159
4. Demografis.....	166

5. Ekonomi.....	176
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	185
B. Saran.....	186
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	




## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang .....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	36
Tabel 2.2 Kisi-kisi Pertanyaan Penelitian .....	44
Tabel 3.1 Penentuan Informan Penelitian .....	50
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	54
Tabel 4.1 Data Pegawai Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	65
Tabel 4.2 Data Pegawai Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jabatan .....	67
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jenis .....	69
Tabel 4.4 Hasil Wawancara .....	72
Tabel 4.5 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data .....	74
Tabel 4.6 Hasil Wawancara .....	77
Tabel 4.7 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data .....	78
Tabel 4.8 Hasil Wawancara .....	81
Tabel 4.9 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data .....	83
Tabel 4.10 Hasil Wawancara .....	85
Tabel 4.11 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	86
Tabel 4.12 Hasil Wawancara .....	89
Tabel 4.13 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	90
Tabel 4.14 Hasil Wawancara .....	93
Tabel 4.15 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	94
Tabel 4.16 Hasil Wawancara .....	97
Tabel 4.17 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	98
Tabel 4.18 Hasil Wawancara .....	102


Tabel 4.19 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	103
Tabel 4.20 Hasil Wawancara .....	105
Tabel 4.21 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	107
Tabel 4.22 Hasil Wawancara .....	110
Tabel 4.23 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	111
Tabel 4.24 Hasil Wawancara .....	113
Tabel 4.25 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	115
Tabel 4.26 Hasil Wawancara .....	117
Tabel 4.27 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	119
Tabel 4.28 Hasil Wawancara .....	121
Tabel 4.29 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	122
Tabel 4.30 Hasil Wawancara .....	125
Tabel 4.31 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	126
Tabel 4.32 Hasil Wawancara .....	128
Tabel 4.33 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	129
Tabel 4.34 Hasil Wawancara .....	132
Tabel 4.35 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	133
Tabel 4.36 Hasil Wawancara .....	136
Tabel 4.37 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	137
Tabel 4.38 Hasil Wawancara .....	140
Tabel 4.39 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	141
Tabel 4.40 Hasil Wawancara .....	146
Tabel 4.41 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	147
Tabel 4.42 Hasil Wawancara .....	150
Tabel 4.43 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	151
Tabel 4.44 Hasil Wawancara .....	154
Tabel 4.45 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	155
Tabel 4.46 Hasil Wawancara .....	157
Tabel 4.47 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	158
Tabel 4.48 Hasil Wawancara .....	161
Tabel 4.49 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	162

Tabel 4.50 Hasil Wawancara .....	164
Tabel 4.51 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	166
Tabel 4.52 Hasil Wawancara .....	168
Tabel 4.53 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	169
Tabel 4.54 Hasil Wawancara .....	171
Tabel 4.55 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	172
Tabel 4.56 Hasil Wawancara .....	174
Tabel 4.57 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	175
Tabel 4.58 Hasil Wawancara .....	178
Tabel 4.59 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	179
Tabel 4.60 Hasil Wawancara .....	181
Tabel 4.61 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	182



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	48
Gambar 3.2 Komponen dalam Analisis Data.....	52
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.....	58
Gambar 4.2 Data Pegawai Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	66
Gambar 4.3 Data Pegawai Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jabatan.....	67



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua STIA Sebelas April Sumedang Nomor:  
539/SK/D-STIA/UN/K/XI/2019 Tentang Penetapan Mahasiswa  
Penyusun Skripsi, Judul Skripsi, dan Dosen Pembimbing Skripsi  
Tahun Akademik 2019/2020
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Berita Acara Bimbingan
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Pedoman Observasi
- Lampiran 6 Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 7 Prosedur Pengolahan Data
- Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang di dunia. Hal ini bisa dilihat dari beberapa sisi, salah satunya pembangunan. Pembangunan ini bisa berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak terlepas dari dana yang dimiliki oleh suatu negara ataupun daerah.

Sumber pendapatan negara dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah “Semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri”. Sumber pendapatan negara nantinya akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat sebagai perwujudan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber pendapatan negara akan kembali lagi pada rakyat dalam bentuk program bantuan atau pembangunan fasilitas umum.

Pajak diartikan sebagai pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pajak diantara sumber-sumber pajak lainnya. Pajak Bumi dan Bangunan adalah sumber pendapatan negara yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pendapatan negara yang potensial dibayar oleh masyarakat dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada dasarnya faktor yang menghambat pencapaian target pajak salah satunya masalah kesadaran sehingga kurangnya partisipasi masyarakat, partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pengarahannya bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan hak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam hal ini tentu sangat penting guna kelancaran pembangunan suatu negara, partisipasi masyarakat adalah alat yang berguna untuk memperoleh informasi mengenai keadaan atau kondisi, sikap, harapan, dan kebutuhan masyarakat karena tanpa kehadiran masyarakat maka program pengembangan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat dipandang sebagai keterlibatan jumlah masyarakat wajib pajak untuk berkewajiban memberi iuran oleh objek pajaknya dalam membiayai kegiatan

pelaksanaan pembangunan serta bertanggung jawab untuk melanjutkan roda pembangunan berikutnya.

Partisipasi seseorang dalam memenuhi kewajibannya sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain kesadaran, pendidikan, pendapatan dan kurangnya pelayanan jasa di kantor pelayanan pajak. Tinggi rendahnya kesadaran, pendidikan, dan pendapatan seseorang akan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban, penalaran, sikap maupun perilakunya.

Kecamatan Wado merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sumedang yang lokasinya berada di bagian timur dengan ketinggian antara 272-852 mdpl dengan topografi yang berbukit dan memiliki luas wilayah 7.454 ha. Hal ini tentu saja merupakan suatu potensi yang cukup besar bagi sektor pajak bumi dan bangunan.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang**

No	Desa	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Cilengkrang	112.647.588	69.848.222	62,01	137.355.080	61.901.377	45.1
2	Sukajadi	128.630.590	62.535.161	48,62	172.636.514	50.482.934	29.2
3	Ganjarresik	81.831.036	51.345.327	62,75	105.334.550	68.202.724	64.7
4	Cimungkal	65.918.755	49.681.212	75,37	83.9078.776	47.727.872	56.9
5	Mulyajaya	59.591.456	45.302.710	76,02	74.082.344	37.173.498	50.2
6	Cikareo selatan	106.577.805	87.693.659	82,28	140.859.366	79.571.883	56.5
7	Cikareo utara	108.521.141	81.567.109	75,16	144.363.981	100.154.674	69.4
8	Wado	206.816.744	142.991.410	69,14	279.858.814	117.731.833	42.1
9	Cisurat	51.563.802	28.836.566	55,92	70.943.284	39.359.705	55.5
10	Sukapura	48.281.452	44.053.593	91,24	58.782.054	56.770.106	96.6
<b>Jumlah</b>		<b>970.380.369</b>	<b>663.854.969</b>	<b>68,41</b>	<b>1.268.103.763</b>	<b>659.076.606</b>	<b>52</b>

Sumber: Kecamatan Wado, Tahun 2018-2019

Berdasarkan tabel target dan realisasi pencapaian pajak bumi dan bangunan Kecamatan Wado tahun 2018, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado tahun 2018 hanya mencapai target 68,41% yaitu Rp.663.854.969,- dari total target sebesar Rp.970.380.369,-. Kecamatan Wado memiliki potensi yang cukup besar namun target penerimaannya masih belum tercapai.

Sedangkan berdasarkan tabel target dan realisasi pencapaian pajak bumi dan bangunan Kecamatan Wado tahun 2019, dapat diketahui bahwa Kecamatan Wado memiliki potensi yang besar sementara kontribusinya masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan target yang telah ditentukan sebesar Rp.1.268.103.763,- dan baru tercapai sebesar Rp.659.076.606,- yaitu hanya 52%. Dibandingkan dengan target penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dicapai tahun 2018, Kecamatan Wado mengalami penurunan sebesar 16%.

Kontribusi tertinggi dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan Kecamatan Wado yaitu dicapai oleh Desa Sukapura dengan presentase sebesar 96,6% dengan target Rp.58.782.054,- dan tercapainya sebesar Rp.56.770.106,- sedangkan desa yang terendah dalam kontribusi pencapaian target pajak bumi dan bangunan yaitu Desa Sukajadi dengan presentase sebesar 29,2% dengan target Rp.172.636.514,- dan tercapainya sebesar Rp.50.482.934,-.

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masalah geografis yaitu letak desa-desa tersebut yang berbeda letaknya. Lokasi yang dekat dengan fasilitas dan kantor kecamatan serta akses yang memadai menjadi salah satu faktor yang menjang masyarakat untuk ikut serta dalam membayar pajak

bumi dan bangunan. Desa Sukapura yang letaknya dekat dengan fasilitas dan kantor kecamatan serta memiliki akses yang memadai tentu saja masyarakatnya dapat dengan mudah berpartisipasi membayar pajak bumi dan bangunan, berbeda dengan Desa Sukajadi yang letak dan aksesnya cukup jauh dengan fasilitas dan kantor kecamatan.

Selain itu, masalah ekonomi yaitu adanya desa-desa tertinggal yang ada di Kecamatan Wado juga menjadi faktor rendahnya penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dan juga kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak karena terbatasnya informasi tentang pajak bumi dan bangunan di masyarakat, menjadi faktor rendahnya penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wado masih kurang baik, hal ini terlihat pada target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan tidak selalu mencapai target yang telah ditentukan, dari gambaran tersebut terlihat bahwa partisipasi masyarakat masih rendah. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah kesadaran masyarakat itu sendiri untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang mendasar dan penting karena masyarakat sebagai objek wajib pajak, apabila kesadaran masyarakat dalam membayar pajak meningkat hal itu memberikan sumbangsih kepada penerimaan negara yang akan menjadi lebih baik. Dengan demikian, penerimaan negara maupun daerah tidak hanya berasal dari sumber kekayaan alam, hasil perusahaan negara/daerah atau pinjaman dan lainnya tetapi berasal dari partisipasi masyarakat berupa pajak-pajak yang harus dibayar sesuai peraturan yang berlaku.

Pencapaian target pajak bukan hanya tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga tugas masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan perlu adanya peningkatan dalam hal partisipasi masyarakat agar target dan realisasi pajak dapat tercapai. Selain itu juga masalah tingkat pendidikan sangat penting karena dengan adanya pengetahuan maka akan menyadarkan masyarakat bahwa berpartisipasi dalam membayar pajak akan sangat membantu kelancaran pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang peneliti lakukan, peneliti menemukan permasalahan tidak tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wado yang mengarah kepada partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini terlihat dari indikasi-indikasi sebagai berikut.

1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2018 dan tahun 2019 hanya 68% dan 52%.
2. Terhambatnya proses pembayaran pajak karena banyaknya tanah guntai. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lahan pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kota. Misalnya fiskus kesulitan dalam proses penagihan pajak karena wajib pajak tidak ada di tempat.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan disebabkan adanya persepsi yang kurang baik mengenai pajak. Hal ini

dibuktikan oleh masih adanya masyarakat melihat belum adanya manfaat karena masih banyak infrastruktur yang belum memadai.

Berdasarkan indikasi-indikasi di atas, maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG”**.

### **B. Fokus Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusun fokus permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang?
2. Hambatan-hambatan apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna bagi pihak baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut.

1. Teoritis

Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang administrasi khususnya yang berkenaan dengan analisis partisipasi masyarakat dan sebagai bahan referensi tambahan bagi Sekolah Tinggi Administrasi pada Jurusan Administrasi Negara.

2. Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian. Serta menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan atau aparaturnya yang berwenang.

## **BAB II TINJAUAN**

### **PUSTAKA**

#### **A. Partisipasi Masyarakat Bagian Dari Administrasi Negara**

##### **1. Pengertian Administrasi Negara**

Administrasi negara merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Gie (dalam Silalahi, 2019: 9) bahwa, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, administrasi negara merupakan kegiatan dan usaha-usaha pemerintah yang berhubungan dengan Negara dalam mencapai tujuan negara serta menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Administrasi Negara secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses kerja sama yang dilakukan oleh semua Aparatur Negara untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga penyelenggaraan kegiatan mengenai urusan kenegaraan dalam suatu negara pada dasarnya diselenggarakan oleh para aparatur negara. Dan juga kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara ini merupakan kegiatan administrasi negara.

Menurut Dimock (dalam Syafiie, 2018: 33) mendefinisikan sebagai berikut. “Administrasi Negara adalah kegiatan pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan politiknya”.

Pengertian lain dikemukakan oleh Atmosudirjo (dalam Syafiie, 2018: 32) memberikan pendapat bahwa, “Administrasi publik adalah administrasi dari

Negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan”.

Selanjutnya menurut Gordon (dalam Syafiie, 2018: 33) mengemukakan bahwa, “Administrasi Negara sebagai keseluruhan proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan”.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Administrasi Negara meliputi seluruh kegiatan mulai dari menentukan tujuan yang akan dicapai dan penyelenggaraan mencapai tujuan tersebut. Administrasi Negara memang erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat dengan menjadi wadah sekelompok orang untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dan dalam pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

## **2. Ruang Lingkup Administrasi Negara**

Ruang lingkup ilmu administrasi sangat luas sekali, yaitu menyangkut hal-hal apa saja yang termasuk dalam bagian daripada administrasi tersebut. Ruang lingkup ini sangat perlu diberi kepastian sehingga memudahkan kita membahas tentang administrasi itu sendiri. Ruang lingkup ini akan menjadi batas luasnya administrasi itu sendiri.

Dari rumusan administrasi di atas, dapat dirumuskan ruang lingkup yang merupakan bidang perhatian administrasi Negara. LAN RI (2003: 10)

mengemukakan bahwa ditinjau dari segi unsurnya yang pokok dalam kehadirannya sebagai disiplin dan sebagai sistem lingkup perhatian administrasi tersebut meliputi pokok-pokok sebagai berikut.

- a Tata nilai, yang menjadi dasar dan tujuan serta acuan perilaku dari sistem dan proses administrasi negara, yang menyentuh nilai-nilai kultural, dan institusional yang berkembang dalam kehidupan negara dan bangsa, termasuk landasan falsafah dan etika serta pandangan hidup yang mendasari ataupun nilai-nilai spiritual yang menghikmatinya.
- b Organisasi pemerintahan negara, yang meliputi tatanan organisasi aparatur pemerintahan negarayang berada di wilayah pemerintahan negara dan sering disebut birokrasi pemerintahan, terdiri dari organisasi lembaga eksekutif (pemerintah) dan legislatif (badan perwakilan rakyat), yudikatif (badan peradilan) dan lembaga negara lainnya yang diperlukan serta saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan negara, termasuk organisasi kesekretariatan lembaga-lembaga tersebut.
- c Manajemen pemerintahan negara, meliputi kegiatan pengelolaan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam berbagai kehidupan dan wilayah pemerintahan.
- d Sumber daya aparatur negara, sumber daya mausia sebagai unsur dominan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara; pengelolaan dan pembinaannya mendapatkan perhatian dalam keseluruhan aspek dan dimensinya.
- e Sistem dan proses kebijakan negara, sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara peran administrasi negara dalam pengelolaan kebijakan pemerintahan negara.
- f Posisi, kondisi dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara. Negara eksis pada suatu wilayah karena adanya kesepakatan masyarakat bangsa yang hidup pada wilayah tersebut.
- g Hukum administrasi negara. Hal ini meliputi dimensi hukum bertalian dengan pengaturan sistem dan proses penyelenggaraan negara, termasuk mengenai eksistensi, tugas, fungsi lembaga-lembaga pemerintahan negara, saling berhubungan satu sama lain, dan karya masing-masing lembaga serta tata cara menghasilannya, dimaksudkan agar kelembagaan negara tersusun dan terselenggara secara efisien, propesional, efektif, tertib dan *legitimate*.

### 3. Kaitan Administrasi Negara dengan Partisipasi Masyarakat

Secara umum, partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan. Menurut Mahardika (dalam Mulyadi 2019: 19) “Partisipasi merupakan proses pemberdayaan kekuatan masyarakat dalam pembangunan dan merupakan salah satu sendi untuk mengukur demokratis tidaknya suatu negara”.

Menurut Woolcook dan Naryan (dalam Mardikanto dan Soebiato 2019: 82) mengatakan bahwa, “Partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat maupun sinergi dalam ‘jejaring komunitas’”.

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa partisipasi itu sebagai komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan dan juga komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah atas kebijakan tersebut. Proses kebijakan suatu negara akan sangat bermanfaat apabila di dalamnya mengikutsertakan masyarakat untuk mewujudkan negara yang demokratis, maka kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi diperluas.

Selain itu Gordon (dalam Syafiie, 2018: 33) mengemukakan bahwa, “Administrasi Negara sebagai keseluruhan proses baik dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif dan peradilan”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan administrasi negara membutuhkan partisipasi masyarakat. Pada kegiatan legislatif partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan dan peraturan pemerintah, hal ini bertujuan agar kebijakan-kebijakan

tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada kegiatan eksekutif, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Dan pada kegiatan peradilan masyarakat juga berperan dalam mengawasi setiap kebijakan-kebijakan tersebut agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, maka jelas bahwa partisipasi sebagai proses pemberdayaan dan merupakan kajian dari administrasi negara, karena administrasi negara merupakan proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dan dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk mendukung lancarnya kegiatan pemerintahan.

## **B. Good Governance**

### **1. Pengertian *Good Governance***

*Good governance* sering diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan istilah *civil society*. Secara umum, *good governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek baiknya disebut "*good governance*" (kepemerintahan yang baik).

Menurut Keraf (dalam Akadun 2011: 150) mengartikan *good governance* (penadbiran yang baik) sebagai adanya dan berfungsi baiknya beberapa perangkat kelembagaan sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat bisa dijamin dengan baik.

Sedangkan menurut Santosa (dalam Akadun 2011: 150), sebuah *governance* dikatakan baik (*good and sound*) apabila sumberdaya dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien dimana ia merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

*United Nation Development Program* atau UNDP (dalam Sedarmayanti 2012: 7) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).

Berdasarkan pengertian diatas, maka *good governance* merupakan hubungan antara negara, sektor swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Oleh karena *good governance* meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan *good governance* juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.

## 2. Prinsip dan Unsur *Good Governance*

Pada dasarnya konsep *good governance* memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan pada lembaga-lembaga negara baik pusat maupun daerah, sektor swasta maupun masyarakat.

*United Nation Development Program* atau UNDP (dalam Sedarmayanti 2012: 7) kemudian mengajukan karakteristik atau prinsip yang harus dikembangkan dalam praktek *good governance* yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, sebagai berikut:

### 1. *Participation*

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of law*

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.

3. *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.

4. *Responsiveness*

Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholder.

5. *Consensus orientation*

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

6. *Effectiveness and efficiency*

Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.

7. *Accountability*

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

8. *Strategic vision*

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Maka dapat disimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara ketiga domain; negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Oleh karena *good governance* meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan *good governance* juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan

pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.

*Governance* merupakan seni kepemimpinan publik. Ada tiga dimensi *governance* menurut Akadun (2011: 151), yaitu:

1. Bentuk regim politik
2. Proses yang mana otoritas digunakan dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya sebuah negara
3. Kapasitas pemerintah untuk merancang, memformulasi, dan mengimplementasikan kebijakan dan fungsi-fungsi pelaksanaan.

Berdasarkan tiga dimensi di atas, ada empat kriteria yang membentuk *good governance* menurut Akadun (2011: 151), yaitu:

1. Legitimasi pemerintah (tingkat demokratisasi)
2. Akuntabilitas politik dan unsur-unsur pemerintah resmi (kebebasan media, transparansi pengambilan keputusan, mekanisme akuntabilitas)
3. Kompetensi pemerintah untuk memformulasi kebijakan dan pemberian pelayanan
4. Respek kepada hak asasi manusia dan aturan hukum (hak-hak dan keamanan individual dan kelompok, kerangka kerja kegiatan ekonomi dan sosial, partisipasi)

Gambir Bhata (dalam Akadun 2011: 151) mengungkapkan unsur-unsur utama *governance*, yaitu: akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum ditambah dengan kompetisi manajemen dan hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian dari *good governance* karena terdapat pada prinsip-prinsip *good governance*. Partisipasi merupakan hal yang mendukung dalam mencapai *good governance*.

## C. Hakekat Pemberdayaan

### 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kekuatan atau kemampuan. Dari pengertian tersebut didapat makna pemberdayaan yaitu sebagai suatu proses untuk mendapatkan dan menambah daya/kekuatan/kemampuan kepada seseorang/kelompok yang kurang atau belum berdaya.

Adapun pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Slamet (dalam Mardikanto dan Soebiato 2019: 100) yaitu:

Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholder (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlihat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Selain itu Mardikanto (2014: 101) mengemukakan bahwa:

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.

Sedangkan Rapport (dalam Mulyadi 2019: 18) mengemukakan bahwa, “Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya”.

Maka berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah

dengan tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat berdaya atau memiliki kekuatan untuk menjalankan kehidupan di berbagai aspek.

## 2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2019: 105) pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip:

- a. Mengerjakan  
Artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik menggunakan pikiran, perasaan dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
- b. Akibat  
Artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat karena, perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan di masa-masa mendatang.
- c. Asosiasi  
Artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/ peristiwa yang lainnya.

Selain itu Soedijanto (dalam Mardikanto dan Soebiato 2019: 108) mengemukakan pemikiran tentang prinsip-prinsip pemberdayaan, yaitu:

- a. Kesukarelaan
- b. Otonom
- c. Keswadayaann
- d. Partisipatif
- e. Egaliter
- f. Demokrasi
- g. Keterbukaan
- h. Kebersamaan
- i. Akuntabilitas
- j. Desentralisasi

### 3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Mengacu pada konsep yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebiato (2019: 111-112) yaitu:

- a. Perbaikan pendidikan (*better education*)  
 Dalam arti bawa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan mater, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.
- b. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*)  
 Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
- c. Perbaikan tindakan (*better action*)  
 Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
- d. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)  
 Dengan perbaikan tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.
- e. Perbaikan usaha (*better bussiness*)  
 Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- f. Perbaikan pendapatan (*better income*)  
 Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- g. Perbaikan lingkungan (*better environment*)  
 Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- h. Perbaikan kehidupan (*better living*)  
 Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap ke;uarga dan masyarakat.
- i. Perbaikan masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

## **D. Hakekat Partisipasi Masyarakat**

### **1. Pengertian Partisipasi**

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *'to participate'* yang berarti ikut serta, mengambil bagian atau terkadang juga sebagai berperan serta. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

Huneryear dan Hecman (dalam Dwiningrum, 2015: 51) mengatakan bahwa: "Partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawan bersama mereka".

Selanjutnya menurut Theodorson (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2019: 81) "Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri".

Made Pidarta (dalam Dwiningrum, 2015: 50) juga mengemukakan bahwa, "Partisipasi masyarakat adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan".

Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.

## 2. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Oleh karena itu, partisipasi artinya mengambil bagian atau mengambil peranan dalam suatu aktivitas atau kegiatan.

Partisipasi masyarakat menurut Dwiningrum (2015: 54) mengatakan bahwa, didalam partisipasi masyarakat lebih menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Parwoto dalam Dwiningrum (2015: 56) “Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal”.

Selanjutnya Janabrota (dalam Mulyadi, 2019: 14) mengartikan bahwa, “Partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri”.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan dan kesukarelaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

### 3. Bentuk-bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi masyarakat merupakan bentuk bagian dan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Maka dari itu, partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut Effendi (dalam Dwiningrum, 2015: 58), terbagi atas:

Partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Dusseldorp (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2019: 84) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat;
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Bentuk partisipasi yang ditunjukkan masyarakat, juga berkaitan dengan kemauan politik (*political will*) penguasa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi tentang hal ini, Raharjo (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2019: 87) mengemukakan adanya tiga variasi bentuk partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi terbatas, yaitu partisipasi yang hanya di gerakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang di anggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas nasional dan kalangan pembangunan, sulit di atasi;

- b. Partisipasi penuh (*full scale participation*) artinya partisipasi seluas-luasnya dalam aspek kegiatan pembangunan;
- c. Mobilisasi tanpa partisipasi, artinya partisipasi yang di bangkitkan pemerintah (penguasa), tetapi masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangan kepentingan pribadi dan tidak mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah.

#### 4. Tingkatan Partisipasi

Partisipasi memiliki berbagai tingkatan, Oakley (dalam Dwiningrum, 2015:

65) mencoba memetakan partisipasi dalam tujuh tingkatan sebagai berikut.

- a. *Manipulation*, yaitu tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indoktrinasi.
- b. *Consultation*, yaitu stakeholder mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan.
- c. *Consensus building*, yaitu pada tingkat ini stakeholder berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok. Kelemahan yang sering terjadi adalah individu-individu dan kelompok masih cenderung diam atau setuju bersifat pasif.
- d. *Decision making*, yaitu konsensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok.
- e. *Risk taking*, yaitu proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan, dan implikasi. Pada tahap ini semua orang memikirkan resiko yang diharapkan. Karenanya, akuntabilitas merupakan basis penting.
- f. *Partnership*, yaitu memerlukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual. Equal tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam tanggung jawab.
- g. *Self management*, yaitu puncak dari partisipasi masyarakat. Stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar (*learning process*) untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian.

Arstein (dalam Dwiningrum, 2015: 64) mengemukakan bahwa peran serta masyarakat dalam perencanaan dapat dibedakan ke dalam anak tangga sebagai berikut.

- a. *Citizen Power*  
Pada tahap ini sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Tingkatannya yaitu kontrol masyarakat (*citizen control*), pelimpahan kekuasaan (*delegated control*), dan kemitraan (*partnership*).
- b. *Tokenism*  
Hanya sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. Tingkatannya yaitu, penetraman (*placation*), konsultasi (*consultation*), dan informasi (*information*).
- c. *Non Participation*  
Masyarakat hanya dijadikan objek. Tingkatannya yaitu, terapi (*therapy*) dan manipulasi (*manipulation*).

Wilcox (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2019: 86) mengemukakan adanya

5 (lima) tingkatan partisipasi, yaitu:

- a. Memberikan informasi (*information*);
- b. Konsultasi (*consultation*): yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut;
- c. Pengambilan keputusan (*deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan;
- d. Bertindak bersama (*acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitriaan dalam pelaksanaan kegiatannya;
- e. Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

## 5. Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dibedakan menjadi beberapa jenis, Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2015: 61) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dari pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Didalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama dalam pembangunan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

## 6. Syarat-syarat Partisipasi

Slamet (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2019: 91) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi;  
 Dalam kenyataan banyak program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak, juga sering dirasakan tentang kurangnya “informasi” yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut berpartisipasi.
- b. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi;

Kemauan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki oleh masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya.

- c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.  
Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan/ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.

Selanjutnya, peneliti menjadikan syarat-syarat partisipasi masyarakat menurut (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2019: 91) tersebut sebagai dimensi dan indikator yang digunakan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam mencapai target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

## 7. Faktor-faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Faktor yang dapat menghambat atau menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat menurut Adisasmita dalam Dwiningrum (2019: 57) antara lain:

- a. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat;  
Sifat atau karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas dan membedakan seseorang dari yang lain. Dalam hal ini sifat atau karakter masyarakat sangat berpengaruh pada partisipasi. Dengan adanya sifat malas yaitu dimana masyarakat tidak mau berpartisipasi karena memiliki persepsi yang negatif atau tidak adanya keinginan untuk melakukan hal tersebut. Sikap apatis dan masa bodoh juga berpengaruh pada partisipasi karena kurangnya kesadaran dan kepedulian tidak akan ada perubahan ke arah yang lebih baik di masyarakat.
- b. Aspek-aspek tipologis (pembuktian dan jurang);  
Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan masyarakat dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan.
- c. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya);  
Dalam hal ini aspek geografi yaitu meliputi lokasi suatu wilayah, luas wilayah dan batas-batas wilayah.

- d. Demografis (jumlah penduduk);  
Aspek demografis memiliki arti tentang aspek-aspek manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas, yaitu salah satunya mencakup jumlah penduduk.
- e. Ekonomi (desa miskin/tertinggal).  
Adanya perbedaan ekonomi di masyarakat akan berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri.

## 8. Upaya-upaya untuk Mengatasi Penghambat Partisipasi Masyarakat

Upaya-upaya yang dapat mengatasi penghambat atau menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat menurut Adisasmita dalam Dwiningrum (2019: 57) antara lain:

- a. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat;  
Upaya yang harus diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi sifat malas, apatis, dan tidak mau melakukan perubahan dengan cara memberikan pengetahuan yang memadai mengenai pajak bumi dan bangunan beserta sanksi pajaknya. Dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi membayar pajak.
- b. Aspek-aspek tipologis (pembuktian dan jurang);  
Upaya yang dilakukan yaitu dalam bentuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri, karena dasar dari adanya kedisaran masyarakat untuk ikut berartispasi adalah dimulai dari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- c. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya);  
Dalam hal ini aspek geografi yaitu meliputi lokasi suatu wilayah, luas wilayah dan batas-batas wilayah.
- d. Demografis (jumlah penduduk);  
Aspek demografis memiliki arti tentang aspek-aspek manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas, yaitu salah satunya mencakup jumlah penduduk.
- e. Ekonomi (desa miskin/tertinggal).  
Adanya perbedaan ekonomi di masyarakat akan berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri.

## **E. Hakekat Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa para ahli tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada dasarnya pendapat tersebut memiliki inti atau tujuan yang sama. Berikut ini definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya menurut Soemitro (dalam Suandy 2011: 9), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Soemahamidjaja (dalam Suandy 2011: 9), “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Feldmann (dalam Suandy 2011: 8) mengatakan bahwa, “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi pajak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara berdasarkan peraturan yang

diatur oleh undang-undang dan sifatnya dapat dipaksakan, serta tidak mendapatkan timbal balik yang secara langsung dapat ditunjukkan kepada wajib pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan umum.

## 2. Ciri-ciri Pajak

Pajak merupakan suatu pungutan yang diwajibkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Berdasarkan pengertian pajak yang telah dikemukakan maka terdapat ciri-ciri pajak yaitu menurut Suandy (2011: 10) adalah sebagai berikut.

- a. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah
- b. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

## 3. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi.

Fungsi pajak menurut Suandy (2011: 12) antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi finansial (*budgeter*)  
Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)  
Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

#### 2.5.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah cara yang dilakukan untuk menghitung besaran pajak terutang yang dibayarkan oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2016: 9), sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga sistem, yaitu:

- a. *Official assesment system*  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dengan ciri-ciri sebagai berikut:
  - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
  - 2) Wajib pajak bersifat pasif
  - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
- b. *Self assesment system*  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang yang ada pada wajib pajak yang terutang dengan ciri-ciri sebagai berikut:
  - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
  - 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With holding system*  
Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak dengan ciri-cirinya, yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak lain selain fiskus dan wajib pajak.

## **F. Pajak Bumi dan Bangunan**

### **1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya, serta sangat menunjang proses pembangunan pemerintah. Karena diketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subjek dari pajak bumi dan bangunan, maka dari itu memungkinkan sekali penerimaan pajak dari sektor PBB terus ditingkatkan dalam menggaling sumber dana untuk pembangunan.

Adapun pengertian pajak bumi dan bangunan menurut beberapa ahli, diantaranya menurut Suandy (2011: 59) mengemukakan “Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.”

Sedangkan menurut Waluyo (2011: 218), yaitu:

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki/menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan suatu bentuk pajak yang dipungut kepada orang/badan yang mempunyai hak, menguasai dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan serta besaran pajak tersebut ditentukan oleh keadaan bumi dan bangunan dan itu sendiri.

## 2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Oleh karena itu besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Menurut Suandy (2011: 59), menyatakan bahwa:

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan yaitu konstruksi tekni yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia.

Menurut Pasal 3 Nomor 12 Tahun 1994, objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- d. Digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

## 3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun yang disebut dengan subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2016: 386-387), yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan yaitu:

- a. Orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.
- b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud tersebut yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
- c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam No. 1 sebagai wajib pajak.
- d. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam No. 3 dapat memberikan keterangan secara tertulis pada Direktur Jendral Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- e. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam No. 4 disetujui, maka Direktur Jendral Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam No. 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- f. Bila keterangan yang diajukan tidak disetujui, maka Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- g. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana No.4 Direktur Jendral Pajak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan dianggap disetujui. Sedangkan apabila Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak.

#### 4. **Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berikut dasar pengenaan pajak menurut Mardiasmo (2016: 387-388), yaitu sebagai berikut.

- a. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- b. Pajak yang terutang berdasarkan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan tiga tahun sekali oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan

mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (pemerintah daerah) setempat.

- c. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.
- d. Besarnya presentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Dalam menetapkan NJOP ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan.

Untuk NJOP bumi, dasar penetapannya adalah letak, pemanfaatan. Pertunjukkan dan kondisi lingkungan. Sedangkan, penetapan NJOP bangunan dipengaruhi oleh bahan yang digunakan di dalam bangunan, letak dan kondisi lingkungan.

## **5. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan**

Berikut ini merupakan tata cara pembayaran pajak menurut Mardiasmo (2016: 394-395), yaitu:

- a. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- b. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak.
- c. Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- d. Denda administrasi sebagaimana dimaksud dala huruf a diatas, ditambah dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu bulan) sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak.
- e. Pajak yang terutang dapat dibayar di bank, kantor pos, giro dan tempat lain yang ditunjuk langsung oleh menteri keuangan.
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh menteri keuangan.
- g. Surat pemberitahuan penagihan pajak (SPPT), surat ketetapan pajak, dan surat tagihan pajak (STP) merupakan dasar penagihan pajak.
- h. Jumlah pajak terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menjadikan beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai acuan, referensi dan perbandingan. Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu.

Penelitian Akadun (2011), dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang dengan judul Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh implementasi kebijakan musrenbang terhadap partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu perencanaan pembangunan daerah signifikan. Meskipun besarnya pengaruh tersebut hanya 29,92%, akan tetapi hal ini mengindikasikan bahwa di satu sisi peran partisipasi terhadap mutu perencanaan pembangunan daerah sangat penting terutama apabila wadah partisipasi tersebut memerhatikan komunikasi, sumberdaya, perilaku pelaksana, dan struktur birokrasi.

Selanjutnya, penelitian Heri Suneni (2010), dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau dengan judul Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kerinci Kanan cukup baik yaitu sebagian besar responden 252 (73,4%) dari seluruh masyarakat yang terwakili (responden) sebagai subjek pajak PBB adalah pembayar pajak setia.

Selain itu, penelitian Irma Wijaya Putri (2019), dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang dengan judul Partisipasi Masyarakat di Sekitar Hutan dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada Perum Perhutani Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian Partisipasi masyarakat di sekitar hutan dalam program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM) pada Dinas Perum Perhutani Kabupaten Sumedang adalah keikutsertaan masyarakat dalam menghadiri rapat perencanaan sangatlah aktif, mengemukakan pendapat atau saran sangat aktif, memberikan data dan informasi aktif, ikut serta dalam proses pembuatan keputusan, memberikan dukunga sangat besar dan aktif, bertanggungjawab sekali dalam pengelolaan program, masyarakat peduli sekali dalam hasil terakhir dari pengelolaan hutan, dalam pengawasan hutan sangat baik dan aktif.

Untuk lebih jelasnya mengenai persamaan, perbedaan dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka dapat peneliti sajikan dalam tabel penelitian terdahulu sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Akadun, 2011) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi	a. Variabel penelitian partisipasi masyarakat. b. Data dari wawancara dianalisis secara kualitatif.	a. Metode penelitian kuantitatif b. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner.	Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh implementasi kebijakan musrenbang terhadap partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu perencanaan

	Sebelas April Sumedang			pembangunan daerah signifikan. Meskipun besarnya pengaruh tersebut hanya 29,92%, akan tetapi hal ini mengindikasikan bahwa di satu sisi peran partisipasi terhadap mutu perencanaan pembangunan daerah sangat penting terutama apabila wadah partisipasi tersebut memerhatikan komunikasi, sumberdaya, perilaku pelaksana, dan struktur birokrasi.
2	Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak (Heri Suneni, 2010) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau	a. Variabel penelitian partisipasi masyarakat b. Metode penelitian kualitatif	a. Lokus penelitian di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak b. Dimensi yang digunakan berbeda.	Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kerinci Kanan cukup baik yaitu sebagian besar responden 252 (73,4%) dari seluruh masyarakat yang terwakili (responden) sebagai subjek pajak PBB adalah pembayar pajak setia.

3	<p>Partisipasi Masyarakat di Sekitar Hutan dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada Perum Perhutani Kabupaten Sumedang. (Irma Wijaya Putri: 2019) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Sebelas April Sumedang</p>	<p>a. Variabel penelitian partisipasi masyarakat b. Metode penelitian kualitatif.</p>	<p>a. Lokus penelitian di Perum Perhutani Kabupaten Sumedang b. Dimensi yang digunakan berbeda.</p>	<p>Hasil penelitian Partisipasi masyarakat di sekitar hutan dalam program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM) pada Dinas Perum Perhutani Kabupaten Sumedang adalah keikutsertaan masyarakat dalam menghadiri rapat perencanaan sangatlah aktif, mengemukakan pendapat atau saran sangat aktif, memberikan data dan informasi aktif, ikut serta dalam proses pembuatan keputusan, memberikan dukunga sangat besar dan aktif, bertanggungjawab sekali dalam pengelolaan program, masyarakat peduli sekali dalam hasil terakhir dari pengelolaan hutan, dalam pengawasan hutan sangat baik dan aktif.</p>
---	---	---	---	--

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan-kegiatan pemerintah. Dari penelitian-penelitian di atas, partisipasi masyarakat dapat berbentuk keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, partisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan dapat pula berupa partisipasi dalam pengelolaan sumberdaya.

Sementara itu, penelitian yang diteliti oleh peneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang layak untuk diteliti karena penelitian ini belum pernah dilakukan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang. Salah satu yang menjadi khas dalam penelitian ini karena di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang terdapat dua desa yang realisasi pajak bumi dan bangunannya selalu pada posisi tertinggi dan terendah dalam dua tahun terakhir. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan, serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kita dapat mengetahui bagaimana permasalahan yang menjadi dasar penghambat partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang. Serta diharapkan dengan adanya penelitian ini, partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado

Kabupaten Sumedang meningkat. Selain itu, dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang.

## **H. Kerangka Pemikiran dan Kisi-kisi Penelitian**

### **1. Kerangka Pemikiran**

Landasan berpikir dalam melakukan penelitian dan untuk memberikan kejelasan arah dan tujuan dari penelitian ini, peneliti mengambil teori-teori yang berhubungan dengan teori partisipasi masyarakat. Sementara itu, untuk mewujudkan kelancaran pembangunan di Kabupaten Sumedang, pemerintah Kabupaten Sumedang perlu memaksimalkan pendapatan asli daerahnya, salah satunya dari sektor pajak. Dengan adanya peningkatan penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan, diharapkan pembangunan di Kabupaten Sumedang berjalan dengan lancar. Dan untuk mencapai target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan hasil dari proses pemberdayaan masyarakat, karena untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini, bentuk partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar suatu sikap melainkan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh masyarakat berupa pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Dalam partisipasi juga terdapat faktor-faktor yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat yaitu adanya kesempatan, adanya kemauan dan adanya kemampuan. Pemberian kesempatan kepada masyarakat yang dilandasi oleh pemahaman dan informasi yang lengkap dan jelas akan memunculkan partisipasi masyarakat.

Selain itu, faktor yang menjadi dasar adanya partisipasi masyarakat yaitu adanya kemauan dari masyarakat itu sendiri. Ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki oleh masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya. Serta perlu disadari adanya kesempatan dan kemauan tidak dapat berjalan sempurna tanpa adanya kemampuan dari masyarakatnya. Oleh karena itu ketiga hal tersebut menjadi faktor yang menunjang adanya partisipasi masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan pencapaian target pajak bumi dan bangunan tidak berjalan dengan maksimal. Antara lain faktor sikap masyarakat, aspek-aspek tipologis, geografis, demografis dan ekonomi.

Maka untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mencapai target pajak bumi dan bangunan tersebut diperlukan beberapa upaya dalam mengatasi hambatan dalam partisipasi masyarakat tersebut melalui beberapa faktor yaitu faktor sikap masyarakat, aspek-aspek tipologis, geografis, demografis dan ekonomi.


Dengan dilakukannya upaya-upaya untuk mengatasi faktor penghambat partisipasi masyarakat maka diharapkan hasil partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan berupa adanya perubahan mutu hidup dan

kesejahteraan masyarakat, adanya peningkatan pencapaian target pajak bumi dan bangunan serta memberikan manfaat kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang berlangsung secara optimal, maka dampak positif yang akan diperoleh pemerintah yaitu peningkatan penerimaan dari sektor pajak yang tentu saja meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang.

Untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut.





## 2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian mengenai partisipasi masyarakat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.2**  
**Kisi-kisi Pertanyaan Penelitian**

<b>Fokus Permasalahan</b>	<b>Fokus Teori</b>	<b>Indikator</b>	<b>No. Item</b>
Partisipasi Masyarakat Menurut Slamet (dalam Mardikanto dan Soebiato 2019: 91)	1. Adanya kesempatan	a. Kesempatan untuk memperoleh informasi	1
		b. Kesempatan untuk memberikan data dan informasi mengenai objek pajak yang belum terdaftar.	2
	2. Adanya kemauan	a. Sikap untuk bertanggung jawab dalam membayar pajak	3
		b. Sikap kemandirian untuk memperbaiki mutu hidup	4
		c. Sikap terhadap pemerintah	5
	3. Adanya kemampuan	a. Tingkat penghasilan wajib pajak	6
		b. Domisili wajib pajak	7
Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Menurut Adisasmita (dalam Dwiningrum 2015: 57)	1. Sifat	a. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	8
		b. Sifat malas dan apatis tidak mau melakukan perubahan	9
	2. Aspek-aspek tipologis	a. Pemahaman masyarakat dalam membayar pajak	10
		b. Antusiasme masyarakat dalam membayar pajak	11
	3. Geografis	a. Letak tempat tinggal	12
		b. Akses menuju pusat kota	13
	4. Demografis	a. Tingkat pendidikan	14
		b. Usia	15
		c. Distribusi penduduk	16
	5. Ekonomi	a. Pekerjaan	17

		b. Tingkat penghasilan	18
Upaya-upaya Mengatasi Hambatan Partisipasi Masyarakat Menurut Adisasmita (dalam Dwiningrum 2015: 57)	1. Sifat	a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.	19
		b. Meningkatkan ketertarikan masyarakat.	20
	2. Aspek-aspek tipologis	a. Pemahaman masyarakat dalam membayar pajak	21
		b. Antusiasme masyarakat dalam membayar pajak	22
	3. Geografis	a. Letak tempat tinggal	23
		b. Akses menuju pusat kota	24
	4. Demografis	a. Tingkat pendidikan	25
		b. Usia	26
		c. Distribusi penduduk	27
	5. Ekonomi	a. Pekerjaan	28
b. Tingkat penghasilan		29	



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode naturalistik, karena penilaiannya pada kondisi yang alamiah (natural setting) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Menurut Sugiyono (2017:9) mengemukakan bahwa:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Berdasarkan pendapat tersebut maka penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan penelitian ilmiah.

Dengan digunakan metode kualitatif maka diharapkan data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, dan bermakna sehingga tujuan penelitian yang dapat dicapai. Dengan metode kualitatif maka diharapkan akan dapat diperoleh data yang lebih tuntas pasti, sehingga dapat memiliki kredibilitas yang tinggi.

Dalam penelitian ini yang diamati adalah pegawai dan masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan desain penelitian sebagai berikut.





## **B. Sasaran dan Informan Penelitian**

### **1. Sasaran Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian tentu tidak akan terlepas dari objek penelitian itu sendiri, baik berupa manusia, perilaku, aktivitas serta masalah-masalah yang terjadi dilapangan.

Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditemukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tapi oleh Spradey yang dikutip oleh Sugiyono (2017:215) dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Adapun *social situation* dalam penelitian ini, yaitu kolektor pajak dan masyarakat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

### **2. Informan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, setiap kegiatan pengumpulan data selalu berhadapan dengan objek yang diteliti, baik berupa manusia, benda maupun

aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian di mana suatu masalah mendapatkan seluruh karakteristik objek, penelitian itu disebut objek penelitian.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 218). Dengan demikian, dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data adalah menerka-nerka yang ada hubungannya dengan penelitian partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

Untuk menentukan informan kunci, peneliti menentukan kriteria sebagai berikut :

1. Mengetahui secara detail tentang partisipasi masyarakat terkait pencapaian target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado..
2. Memiliki banyak informasi yang berguna, berkaitan dengan tujuan penelitian.
3. Bersedia menjadi informan.

Dengan demikian, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Penentuan Informan Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah
1	Kolektor pajak kecamatan	1
2	Kolektor pajak desa	5
		6

Sumber: Hasil penelitian, tahun 2019

Peneliti mengambil sejumlah orang tersebut di atas, berdasarkan laporan realisasi pajak bumi dan bangunan Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang terdapat lima desa yang menduduki urutan terendah dalam hal pencapaian target pajak bumi dan bangunan yang diindikasikan memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang rendah mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dan penentuan informan tersebut berdasarkan bahwa yang bersangkutan berkompeten dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**


Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Untuk menunjang metode yang digunakan guna memperoleh informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017: 224-241), sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari literatur, buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan yang berlaku, laporan-laporan, arsip serta dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang dapat menunjang kelancaran pencarian data.
2. Studi lapangan, yaitu suatu teknik mengumpulkan data yang diperoleh langsung di lapangan dengan cara:
  - a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk mencatat segala hal kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, di mana peneliti tidak ikut terlibat dalam proses kerja.
  - b. Wawancara mendalam, yaitu mengumpulkan data dengan cara meminta penjelasan kepada berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, mendalam serta terarah sesuai dengan pedoman wawancara.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data berupa rekaman hasil wawancara, foto-foto dan catatan harian lapangan yang merupakan pelengkap hasil wawancara dan observasi.
- d. Triangulasi, dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Teknik triangulasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

#### D. Prosedur Pengolahan Data

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu kepada teknik analisis data model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017: 246-252), yaitu sebagai berikut.



**Gambar 3.2: Komponen dalam analisis data**

Sumber: Sugiyono (2017: 247)

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)  
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis merangkum hasil wawancara dari informan.
2. *Data Display* (Penyajian Data)  
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, sehingga data yang dilakukan cenderung bersifat naratif. Dalam penelitian ini penulis menyajikan data hasil wawancara dengan memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti.
3. *Conclucion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)  
Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang berupa deskripsi atau gambaran dari objek penelitian dan didukung oleh data-data yang akurat. Kesimpulan ini pada akhirnya dapat dijadikan hipotesis penelitian.

#### **E. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian, yaitu partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang. Untuk lebih jelasnya mengenai jadwal penelitian dapat dilihat dari tabel berikut.

**STIA**  
SEBELAS APRIL  
SUMEDANG



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada BAB IV (empat) mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, sudah cukup baik dilihat berdasarkan penelitian bahwa kesempatan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi terbuka secara luas dan berjalan dengan baik serta kemauan masyarakat dalam berpartisipasi cukup baik, namun belum sepenuhnya maksimal hal ini dapat diketahui dari temuan hasil penelitian dikarenakan kemampuan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan masih rendah.
2. Faktor penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang berdasarkan penelitian cukup signifikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan diantaranya adalah dari aspek pemahaman masyarakat mengenai pajak yang serta antusiasme masyarakat yang masih rendah, selain itu kendala pada aspek geografis karena letak tempat tinggal masyarakat berjauhan serta

pada aspek ekonomi karena pekerjaan dan penghasilan masyarakat menengah kebawah.

3. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang antara lain yaitu dengan cara sosialisasi dan melakukan pembinaan dan pengarahan sekaligus motivasi agar pencapaian target pajak bumi dan bangunan dapat berjalan dengan baik, selain itu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mempermudah pembayaran serta pemungut pajak yang bersangkutan aktif mengunjungi masyarakat dan mempermudah penyampaian informasi dan proses pemungutan pajak harus disesuaikan dengan jumlah penghasilan masyarakat.

## **B. Saran**

Pada akhir penyusunan skripsi ini, peneliti ingin memberikan masukan sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dengan mempermudah masyarakat yang berdomisili jauh serta meningkatkan kualitas pelayanan yang baik oleh petugas pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak dengan cara mengunjungi masyarakat dan melakukan pendataan yang baik dan benar mengenai wajib pajak.

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dengan lebih meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berupa penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan serta meningkatkan pemahaman atau pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta memfasilitasi petugas pajak agar dapat dengan mudah menyampaikan informasi kepada masyarakat agar pencapaian target pajak bumi dan bangunan dapat tercapai.
3. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara intensif yang dapat dilakukan sebelum SPPT dibagikan dan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat mengenai himbauan betapa pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan dan memberi nasihat kepada masyarakat agar mereka sadar dan mau membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu serta mengadakan musyawarah dengan melibatkan masyarakat untuk mengatasi kendala yang ada di masyarakat agar pencapaian target pajak bumi dan bangunan dapat tercapai.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian serta sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya. Dan diharapkan mampu menambah informan penelitian yang mungkin akan memberikan hasil yang lebih baik mengenai partisipasi masyarakat serta diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang

terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. 2011. *Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. (Jurnal Sosial dan Pembangunan)*. Sumedang: STIA Sebelas April Sumedang. [online]. Tersedia:  
<https://ejournal.unisba.aca.id./index.php/mimbar/article/viewFile/327/50>
- Akadun. 2011. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2015. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Febianti, F. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN SUMEDANG SELATAN. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 4(2), 41-51. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/42>
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *SANKRI*. Jakarta: LAN RI Mardiasmo.
2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, Mohammad. 2019. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Putri, Irma Wijaya. 2019. *Partisipasi Masyarakat di Sekitar Hutan dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada Perum Perhutani Kabupaten Sumedang*. Sumedang: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance Pemerintahan Yang Baik Bagian Pertama Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju
- Silalahi, Ulbert. 2019. *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- STIA Sebelas April Sumedang. 2019. *Panduan Penulisan Skripsi*. Sumedang: STIA Sebelas April Sumedang.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suneni, Heri. 2010. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak*

*Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Skripsi.*



Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. [online]. Tersedia: <http://repository.uin-suska.ac.id/10534/>

Syafiie, Inu Kencana. 2018. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

**Dokumen-dokumen:**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
3. Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.
4. Laporan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

